



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

NOTA KESEPAKATAN

antara
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dengan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 903/1150/II/Bapplitbang; dan
Nomor : 180/52/DPRD/2019
Tanggal : 20 November 2019

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA-APBD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2019



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 903/ 1150 /II/Bapplitbang

dan

NOMOR : 180/ 52 /DPRD/2019

TANGGAL 20 November 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 903/1550/II/Bapplitbang

dan

NOMOR : 180/52/DPRD/2019

Tanggal 20 November 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 903/1150/II/Bapplitbang

dan

NOMOR: 180/52/DPRD/2019

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. a. Nama : **WIYATNO, S.P.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya
- b. Nama : **Ir. H. ABDUL RAZAK**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

- c. Nama : **H. JIMMY CARTER**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya
- d. Nama : **FARIDAWATY DARLAND ATJEH, S.E., M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. S. Parman No. 2 Palangka Raya

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Palangka Raya, November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA

H. SUGIANTO SABRAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku,
PIHAK KEDUA

H. H. TNO, S.P.
Ketua



Ir. H. ABDUL RAZAK
Wakil Ketua



H. JIMMY CARTER
Wakil Ketua



FARIDAWATY DARLAND ATJEH, S.E., M.M.
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I – 1
1.2	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	I – 2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I – 3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018.....	II – 1
2.2	Prospek Tahun 2018 dan Rencana Target Indikator Makro Daerah Tahun 2019.....	II – 8
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2019	
3.1	Asumsi Dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun 2019	III – 1
3.2	Asumsi Dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.....	III – 1
3.2.1	Laju Inflasi	III – 1
3.2.2	Pertumbuhan PDRB (tanpa Migas)	III – 2
3.2.3	Angka Kemiskinan	III – 2
3.2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	III – 2
3.2.5	Gini Rasio (Indeks Gini)	III – 2
3.2.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III – 3
3.2.7	Lain-lain Asumsi	III – 3
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	
4.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	IV – 1
4.1.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	IV – 1
4.1.2	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	IV – 2
4.1.3	Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target	IV – 9
4.2	Kebijakan Belanja Daerah	IV – 11
4.2.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	IV – 11

4.2.2	Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	IV – 13
4.2.3	Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV – 21
4.2.4	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah	IV – 29
4.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	IV – 29
4.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	IV – 30
4.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	IV – 31

BAB V	PENUTUP	V - 1
--------------	----------------------	--------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019-2020.....	II - 12
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2020.....	III - 1
Tabel 4.1	Rencana Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020	IV – 5
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	IV – 26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2019	II - 1
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2019	II – 2
Grafik 2.3	Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2019	II – 3
Grafik 2.4	Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2019	II – 4
Grafik 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2019	II – 5

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa Kepala daerah menyusun **Kebijakan Umum APBD (KUA)** dan **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)** berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, selanjutnya KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Selanjutnya, pada pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun **rancangan KUA** dan **rancangan PPAS** berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.


Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS dibahas antara Kepala Daerah dan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBD untuk disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk menyusun Rancangan APBD.

KUA dan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2020 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penyusunan Rancangan APBD adalah sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004, UU 33/2004, UU 23/2014)



1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.
3. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pendanaan desentralisasi sinergis dengan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* daerah untuk merumuskan kebijakan umum pembangunan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020

1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 15)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 701)

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 12).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019

Dalam tujuh tahun terakhir, kondisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah cukup menggembirakan. **Pertumbuhan ekonomi** yang diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai 6,50 persen dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 6,77 persen. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 6,69 persen. Pada tahun 2013, perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 7,37 persen, tahun 2014 tumbuh sebesar 6,21 persen dan tahun 2015 tumbuh sebesar 7,01 persen, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2016 mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 6,36 persen, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2017 sebesar 6,74, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 sebesar 5,64. Berdasarkan Berita Resmi Statistik oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah, **pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan III-2019 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III-2018 (y-on-y) mencapai 5,31 persen.** Untuk lebih jelasnya, kondisi perekonomian Kalimantan Tengah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir disajikan pada grafik 2.1. dibawah ini.

Grafik 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010 – 2019*)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan III-2019 terhadap triwulan III-2018 (y-on-y) tumbuh 5,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai


oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh 10,56 persen, sedangkan kategori Industri Pengolahan mengalami kontraksi. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor yang tumbuh sebesar 15,72 persen, diikuti komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 11,26 persen dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,43 persen.

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2019 terhadap triwulan IV-2018 (*q-to-q*) tumbuh 2,13 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh 17,33 persen, sedangkan kategori Konstruksi, Real Estate, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor yang tumbuh 17,32 persen, sedangkan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) dan PMTB mengalami kontraksi.

Pada Regional Kalimantan, Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah pada Triwulan I-2019 Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan keempat dengan kontribusi sebesar 11,61 persen, sedangkan Struktur ekonomi Kalimantan secara spasial pada triwulan I-2019 masih didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 51,90 persen

Di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, seperti terlihat pada grafik 2.2 berikut:

Grafik 2.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2019*)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Sementara itu untuk inflasi pada bulan Juni 2019, dari 82 kota IHK, 76 kota mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 3,60 persen dengan IHK sebesar 140,02 dan terendah terjadi di Singaraja sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 144,11. Kemudian deflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,41 persen dengan IHK sebesar 145,67 dan terendah terjadi di Jayapura sebesar 0,08 persen dengan IHK sebesar 142,37. Berdasarkan data Berita Resmi Statistik yang di rilis oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Juli 2019, Palangka Raya dan Sampit menempati peringkat ke-68 dan ke-64 kota inflasi tertinggi tingkat nasional, adapun inflasi tersebut adalah sebesar 0,12 persen untuk kota Palangka Raya, sedangkan untuk kota Sampit sebesar 0,16 persen.

Terjadinya inflasi pada kedua kota tersebut dipengaruhi oleh indeks harga kelompok dengan kategori yang berbeda, pada kota palangka raya di pengaruhi oleh indeks harga kelompok bahan makanan (1,11 persen) dan sandang (0,66 persen), sedangkan pada kota sampit dipengaruhi oleh kenaikan harga kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,93 persen) serta transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,67 persen). Provinsi Kalimantan Tengah, *gabungan Palangka Raya dan Sampit*, terjadi inflasi (0,14 persen) yang diikuti oleh laju inflasi tahun kalender (1,51 persen) dan inflasi tahun ke tahun (2,89 persen) cukup rendah. Komponen inti (*core inflation*) dan harga bergejolak (*volatile foods*) bersinergi dalam memicu inflasi di Palangka Raya. Sementara itu di Sampit relatif lebih stabil terhadap harga bergejolak.

Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional tahun 2010 – 2019 sebagaimana terlihat pada grafik 2.3 berikut

Grafik 2.3
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional
Tahun 2010 – 2019*)




*) Inflasi Juni 2019 (yoy)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, secara umum angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Pada tahun 2010, **tingkat kemiskinan** di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 6,77 persen, pada tahun 2015 mencapai 5,91 persen, mengalami penurunan pada bulan September tahun 2016 yakni 5,36 persen, dan pada bulan September tahun 2017 yakni 5,26 persen, serta pada bulan September tahun 2018 mengalami sedikit penurunan yakni 5,10 persen.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah September 2018 mencapai 136.446 orang (5,10 persen), berkurang 1.438 orang (0,16 persen poin) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang berjumlah 139.884 orang (5,26 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2017 – September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 210 orang (0,45 persen poin) sedangkan daerah perdesaan berkurang 1.228 orang (namun secara presentase naik 0,04 persen poin). Angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional tahun 2010 – 2018, sebagaimana grafik 2.4 berikut:

Grafik 2.4
Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional
Tahun 2010 – 2019 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2018

Hasil rilis ketenagakerjaan terakhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2019. Penduduk bekerja di Kalimantan Tengah sebanyak 1.369 ribu juta orang, meningkat 16,2 ribu orang dibandingkan dengan bulan Februari 2018.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2019 sebesar 3,33 persen, naik sebesar 0,15 persen poin dibanding Februari 2018.


Distribusi tenaga kerja terbesar selama Februari 2019 ada pada Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (38,11 persen), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,86 persen) serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (7,90 persen).

Pada Februari 2019, sebesar 45,30 persen penduduk bekerja pada kegiatan formal dan 54,70 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal, untuk persentase pekerja formal naik 0,38 poin, sedangkan pekerja informal turun 0,38 poin.

Pada Februari 2019, terdapat 26,81 persen penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) mencakup 6,70 persen setengah penganggur dan 20,11 persen pekerja paruh waktu. Dalam setahun terakhir, setengah penganggur naik sebesar 0,64 poin, sebaliknya pekerja paruh waktu turun sebesar 3,75 poin.

Potret Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2010 sampai dengan Februari 2019, sebagaimana grafik 2.5 berikut.

Grafik 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional
Tahun 2010 – Februari 2019



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2018

Pada 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Tengah yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,342 persen. Angka ini bertambah sebesar 0,015 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* 2017 yang sebesar 0,327.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini

berada pada selang 0 sampai dengan 1, semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai koefisien Gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan, dan sebaliknya jika semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi, dengan kriteria : Ketimpangan taraf rendah (nilai Gini Ratio = $G < 0,3$); Ketimpangan taraf sedang (nilai Gini Ratio = G antara $0,3 - 0,5$); Ketimpangan taraf tinggi (nilai Gini Ratio = $G > 0,5$).

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi konsumen terkini yang dihasilkan Badan Pusat Statistik melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang. Variabel pembentuk Indeks Tendensi Konsumen (ITK) terdiri dari Pendapatan Rumah Tangga Kini; Pengaruh Inflasi terhadap tingkat konsumsi; Tingkat Konsumsi bahan makanan jadi restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, rekreasi). Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Kalimantan Tengah pada triwulan I-2019 sebesar 104,35, artinya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan I-2019 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan I-2019 lebih tinggi dari triwulan IV-2018. Terlihat dari ITK triwulan I-2019 lebih rendah dari triwulan IV-2018 (nilai ITK sebesar 110,54).

Nilai ekspor Kalimantan Tengah menurun 9,31 persen dari US\$193,97 juta (April 2019) menjadi US\$175,92 juta (Mei 2019). Namun demikian, secara kumulatif masih terjadi peningkatan sebesar 31,03 persen dari US\$806,92 juta (Januari-Mei 2018) menjadi US\$1.057,29 juta (Januari-Mei 2019). Penurunan nilai ekspor selama Mei 2019, diikuti berkurangnya kebutuhan impor yang cukup tinggi sebesar 47,36 persen yakni dari US\$4,35 juta (April 2019) menjadi hanya US\$2,29 juta (Mei 2019). Neraca perdagangan luar negeri mengalami surplus senilai US\$173,63 juta (Mei 2019) dan US\$1.027,10 juta (Januari-Mei 2019).

Komoditas utama ekspor selama Mei 2019 masih didominasi oleh sumber daya alam, yaitu bahan bakar mineral (US\$111,80 juta) dengan kontribusi 63,55 persen dari keseluruhan nilai ekspor. Dua komoditas penting lainnya adalah lemak dan minyak hewani/nabati (US\$29,45 juta) serta bijih, kerak, dan abu logam (US\$15,88 juta). Komoditas karet dan barang dari karet (US\$8,71 juta) serta kayu dan barang dari kayu (US\$6,27 juta) juga masih menjadi komoditas andalan. Dibandingkan bulan lalu, peningkatan nilai ekspor yang cukup signifikan terjadi

pada komoditas kayu dan barang dari kayu (361,03 persen) serta lemak dan minyak hewani/nabati (135,04 persen). Di sisi lain, nilai impor setiap komoditas secara rata-rata relatif di bawah US\$1,00 juta. Pupuk menjadi komoditas impor paling dominan (US\$0,87 juta) selama Mei 2019.

Pangsa ekspor senilai US\$147,99 juta selama Mei 2019, ditujukan ke tiga negara mitra dagang utama yakni Jepang (US\$65,42 juta), Tiongkok (US\$60,02 juta), dan India (US\$22,55 juta). Kontribusi ketiga negara tersebut sekitar 84,13 persen dari keseluruhan nilai ekspor, meliputi Jepang (37,19 persen), Tiongkok (34,12 persen), dan India (12,82 persen). Meskipun nilainya relatif rendah, ekspor ke Malaysia mengalami lonjakan tinggi (15.540 persen). Nilai ekspor yang cukup tinggi ke Tiongkok, juga diikuti oleh kenaikan yang juga cukup signifikan (60,44 persen) dibandingkan bulan lalu. Sebaliknya, terjadi penurunan nilai ekspor ke India (16,82 persen) dan Jepang (3,00 persen). Dengan nilai transaksi perdagangan impor yang cukup rendah selama Mei 2019, sebagian besar berasal dari Laos (US\$0,87 juta) dan Malaysia (US\$0,75 juta).

Berdasarkan arus lalu lintas perdagangan luar negeri, kontribusi layanan transportasi di Kalimantan Tengah selama Mei 2019 relatif masih rendah (27,09 persen). Hal ini mengindikasikan layanan transportasi masih dikuasai oleh provinsi lain. Transaksi perdagangan ekspor melalui Kalimantan Tengah (US\$47,65 juta), sebagian besar melalui Kumai (US\$32,54 juta) dan Sampit (US\$10,29 juta). Sedangkan nilai ekspor melalui provinsi lain (US\$128,27 juta), terutama melalui Banjarmasin (US\$107,89 juta) dan Tanjung Perak (US\$11,58 juta). Selama Januari-Mei 2019, kontribusi layanan transportasi ekspor di Kalimantan Tengah juga masih cukup rendah yakni US\$191,27 juta (18,09 persen). Nilai ekspor melalui pelabuhan Kalimantan Tengah (US\$191,27 juta), terutama berasal dari Kumai (US\$135,62 juta) dan Sampit (US\$38,85 juta). Sedangkan layanan transportasi ekspor melalui provinsi lain senilai US\$866,02 juta (81,91 persen), didominasi oleh Banjarmasin (US\$655,92 juta) dan Soekarno-Hatta (US\$101,27 juta).

Pertumbuhan impor Kalimantan Tengah pada triwulan IV-2018 turun 47,36 persen dari US\$4,35 juta (April 2019) menjadi US\$2,29 juta (Mei 2019). Secara kumulatif, juga turun 63,87 persen dari US\$83,55 juta (Januari-Mei 2018) menjadi US\$30,19 juta (Januari-Mei 2019).

2.2. Prospek Tahun 2019 dan Rencana Target Indikator Makro Daerah Tahun 2019

Berdasarkan analisis Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Perekonomian Kalimantan Tengah pada tahun 2019 diperkirakan mengalami peningkatan dibanding tahun 2018, berada pada kisaran 5,64% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2019. Sementara dari sisi penawaran, lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan diperkirakan akan kembali mengalami pertumbuhan. Selain itu, pertumbuhan disisi penawaran juga didukung oleh membaiknya lapangan usaha pertambangan yang mengalami normalisasi paska terjadinya tekanan pada tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan II 2019 diperkirakan akan meningkat didorong oleh perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian, industri pengolahan dan perdagangan seiring dengan peningkatan permintaan negara mitra dagang utama. Lebih lanjut, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah diperkirakan akan meningkat sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat pada momen Ramadhan dan Idul Fitri.

Sisi Permintaan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi permintaan dari sisi konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2019 diperkirakan akan sedikit melambat. Pola konsumsi masyarakat yang menurun dan kecenderungan untuk menabung pasca Idul Fitri diperkirakan akan menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2019. Hasil survei konsumen (SK) Bank Indonesia menunjukkan adanya penurunan ekspektasi konsumen pada triwulan III-2019.

Pada triwulan III-2019 kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan akan meningkat. Tren peningkatan realisasi belanja pemerintah pada pertengahan – akhir tahun diperkirakan akan mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan III-2019. Selain itu, berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah seperti pembangunan ruas jalan lintas provinsi, jalan akses pelabuhan, dan jembatan diperkirakan akan mendorong konsumsi pemerintah.

Realisasi pertumbuhan investasi pada triwulan III-2019 diperkirakan akan membaik. Adanya ekspektasi positif pelaku usaha di tahun 2019 seiring membaiknya kondisi perekonomian dan semakin baiknya infrastruktur di Kalimantan Tengah diperkirakan akan ikut mendorong peningkatan investasi

khususnya oleh swasta. Pembangunan smelter timbal disalah satu korporasi pertambangan dan rencana pembangunan pabrik peternakan di wilayah Kalimantan Tengah, memicu perbaikan realisasi kinerja investasi pada triwulan III-2019. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur pemerintah seperti pembangunan ruas jalan Lintas Kalimantan dan jalan akses menuju Pelabuhan Batanjung dan Sigintung diperkirakan akan mendorong kinerja investasi pada triwulan III-2019.

Kinerja ekspor juga diperkirakan akan membaik pada triwulan III-2019. Sebagaimana rilis IMF dalam *World Economic Outlook* Maret 2019, perekonomian global semakin membaik dan diperkirakan akan mendorong kinerja ekspor Kalimantan Tengah. Ekspektasi peningkatan kinerja ekspor pada triwulan III-2019 didukung oleh pertumbuhan kinerja ekonomi mitra dagang utama (Jepang, Tiongkok, dan India). Perbaikan kinerja ekspor ditopang oleh perbaikan ekspor sektor pertambangan seiring dengan permintaan batubara dari Jepang yang diperkirakan meningkat memasuki musim dingin.

Sisi Sektoral

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi sektoral yang didorong oleh sektor Pertanian diperkirakan meningkat pada triwulan III-2019. Siklus panen kelapa sawit yang dimulai pada akhir triwulan II hingga triwulan III diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan III-2019. Produktivitas TBS yang semakin baik seiring semakin produktifnya usia tanaman dan kondisi cuaca yang mulai normal pasca *el nino* tahun 2015 diperkirakan akan mendorong produksi TBS lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, produksi tabama yang mulai memasuki masa panen pada bulan September juga diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi sektor industri pengolahan juga diprediksi akan meningkat pada triwulan III-2019. Siklus puncak produksi kelapa sawit tahunan yang jatuh pada triwulan III-2019 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan yang merupakan sektor turunannya untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Tetap terjaganya perdagangan domestic antar provinsi komoditas CPO Kalimantan Tengah juga diperkirakan akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi sektor pertambangan dan penggalan juga diperkirakan akan membaik pada triwulan III-2019. Siklus puncak produktif batu bara di Kalimantan Tengah yang biasanya jatuh pada pada triwulan III-2019 akibat permintaan negara mitra dagang utama Jepang, dan India-

Tiongkok yang akan memasuki musim dingin diperkirakan akan memperbaiki kinerja sektor pertambangan pada triwulan III-2019.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dari sisi sektor perdagangan diperkirakan akan melambat pada triwulan III-2019 menurunnya konsumsi masyarakat pasca perayaan lebaran diperkirakan menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan sektor perdagangan pada triwulan III-2019. Pola konsumsi yang menurun dan kecenderungan untuk menabung pasca perayaan Idul Fitri diperkirakan akan menahan pertumbuhan konsumsi yang akan berdampak terhadap sektor perdagangan.

Laju inflasi Kalimantan Tengah pada **tahun 2019**, berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, didorong oleh meredanya tekanan kelompok *volatile food*, dampak normalisasi permintaan pasca hari raya natal dan tahun baru. Tekanan inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan II-2019 diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pada Ramadhan dan Idul Fitri

Inflasi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada rentang 2,9-3,3% (yoy) dengan kecendrungan menuju batas bawah. Kemudian diperkirakan akan menurun dibandingkan dengan realisasi inflasi tahun 2019 terutama disebabkan *baseline effect* tingginya realisasi pada tahun 2019. Lebih lanjut, upaya pengendalian inflasi yang terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Tengah bersama dengan Pemerintah Provinsi dalam mengendalikan harga, khususnya komoditas daging ayam ras diperkirakan akan meredam tekanan inflasi pada tahun 2019.

Pada **tahun 2020**, sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah ditargetkan 5,65 persen. Target tahun 2020 ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, sebesar 5,8-6,2 persen . Hal ini mengacu pada realisasi capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan dari tahun 2014, 2015, 2016 sampai 2018.

Laju inflasi Kalimantan Tengah tahun 2020 sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebesar 2,8-3,2 persen.

Sementara sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, angka kemiskinan Kalimantan Tengah tahun 2020 diproyeksikan 4,75 persen. Proyeksi angka kemiskinan pada tahun 2020 tersebut menurun dibandingkan angka kemiskinan pada tahun 2019 (bulan September) masih berkisar 4,8 persen. Sehubungan dengan menurunnya angka kemiskinan ini diperlukan upaya-upaya dan kerja lebih keras lagi, serta semua pihak terkait harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga tren positif angka kemiskinan ini atau bahkan menurunkan lebih jauh lagi. Melalui pengawalan program-program pembangunan yang sistematis dan pelaksanaan program-program strategis Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh komponennya dalam rangka penurunan angka kemiskinan, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi lebih kecil lagi di tahun 2020.

Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan target RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, ditargetkan sebesar 3,7% dari jumlah angkatan kerja dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen. Melihat capaian penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar 4,82%, TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 menurun menjadi 4,23%, tahun 2018 turun menjadi 4,01%, tahun 2019 meningkat menjadi 4,0% sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan kembali turun menjadi 3,70%. Untuk mencapai target TPT tersebut, perlu kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam upaya-upaya menurunkan pengangguran di provinsi Kalimantan Tengah. Sinergitas program kegiatan yang *pro growth, pro job, pro poor* dan *pro environment* sangat diperlukan untuk mewujudkan target capaian indikator makro pembangunan di Kalimantan Tengah tahun 2020.

Secara garis besar, realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017–2018 dan proyeksi tahun 2019 – 2020 disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019-2020

No	Indikator Makro	Realisasi		Target / Proyeksi	
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Ekonomi	3	4	5	6
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	6,72 %	5,64%	5,8-6,2%	5,65%
2.	Laju Inflasi	3,18%	0,42 %	2,9-3,3%	2,8-3,2%
3.	Angka kemiskinan	5,26 %	5,17 %	4,8%	4,75%
4.	Tingkat Pengangguran	4,23 %	4,01 %	4,0%	3,7%

Sumber : Bank Indonesia regional Kalimantan Tengah, tahun 2018 (Proyeksi) dan RPJMD Kalteng 2016-2021 (Realisasi)

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
TAHUN ANGGARAN 2020

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2020

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2020 (Asumsi Makro APBN 2020) adalah seperti dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2020

Indikator Ekonomi	Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	5,65%
Inflasi (yoy)	4,1-4,2%
Nilai Tukar (Rupiah/US\$)	13.700 - 14.000
Tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan	5,0 - 5,6%
Harga Minyak Mentah Indonesia	60 - 70 US\$/barel
Produksi minyak mentah siap jual (<i>Lifting</i> Minyak bumi)	695.000 – 840.000 barel/hari
Produksi gas siap jual (<i>Lifting</i> Gas bumi)	1.191.000 – 1.300.000 barel/hari
Tingkat Pengangguran	3,7 %
Tingkat Kemiskinan	4,75%
Gini Ratio	0,327
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,52

Sumber : APBN 2020, Kementerian Keuangan, RKPd TAHUN 2020

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD Proivnsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020

Asumsi dasar sementara yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 meliputi:

3.2.1 Laju Inflasi

Harga minyak dunia yang belum stabil akan mempengaruhi laju inflasi nasional, yang tentunya juga bisa berpengaruh terhadap laju inflasi di Kalimantan Tengah pada tahun 2020. **Laju inflasi tahun 2020** diperkirakan berada pada kisaran **4,1% - 4,2%** (yoy). Namun demikian dengan kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan darat dan angkutan sungai diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga akan dapat menekan laju inflasi.

Demikian pula upaya pengendalian barang-barang kebutuhan pokok masyarakat diharapkan akan dapat menekan tingkat inflasi.

3.2.2 Pertumbuhan PDRB (tanpa migas)

Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah tahun 2020 ditargetkan sebesar **5,65 persen**, dengan harapan bahwa pada tahun 2019 target pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,64 persen, maka pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diharapkan dapat dapat melebihi atau sama dengan target tahun 2019.

3.2.3 Angka Kemiskinan

Pada tahun 2020, **Angka Kemiskinan** Provinsi Kalimantan Tengah ditargetkan sebesar **4,75 persen**, dengan asumsi bahwa pada tahun 2020 target Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah sebesar 5,65 persen.

3.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 ditargetkan sebesar **3,7 persen** dari jumlah angkatan kerja dengan asumsi bahwa pada tahun 2020 target Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah sebesar 5,65 persen.

3.2.5 Gini Rasio (Indeks Gini)

Gini Rasio di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 ditargetkan sebesar **0,327 persen**, yang berarti bahwa Kalimantan Tengah ditargetkan pada tahun 2020 berada pada posisi ketimpangan taraf rendah. Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1, semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Bila nilai koefisien Gini mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan, dan sebaliknya, jika semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi, dengan kriteria : Ketimpangan taraf rendah (nilai Gini Ratio = $G < 0,3$); Ketimpangan taraf sedang (nilai Gini Ratio = G antara $0,3 - 0,5$); Ketimpangan taraf tinggi (nilai Gini Ratio = $G > 0,5$).

3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (pengeluaran per-kapita).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 ditargetkan sebesar **71,52**, yang terdiri dari komponen angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per-kapita.

3.2.7. Lain-lain Asumsi

Terkait lain-lain asumsi dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2020 antara lain Kebijakan Belanja Pegawai. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 701), kebijakan Belanja Pegawai antara lain :

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan sehingga harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

4.1. Pendapatan Daerah

Berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.1.1. Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2020

Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penyediaan infrastruktur. Sesuai dengan Arah Kebijakan tersebut, serta memperhatikan kondisi perekonomian yang mewarnai Pelaksanaan Anggaran 2019, maka Kebijakan Umum di Bidang Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi

masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Dalam Rencana Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 5.131.846.671.080,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 205.553.120.100,00 atau 4,17% dari target pendapatan Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 4.926.293.550.980,00. Kenaikan target pendapatan terjadi pada kelompok jenis dan objek pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 1.792.275.075.080,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.98.903.208.170,00 atau 5,84% dari target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 1.693.371.866.910,00 dengan rincian sebagai berikut:

☞ Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.431.073.445.080,00 naik sebesar Rp. 91.089.270.000,00 atau 6,80% dari target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 1.339.984.175.080,00, terdiri dari target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 335.976.800.000,00, target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp. 349.231.640.000,00, target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp. 593.864.649.809,00 dan target Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp. 1.400.000.000,00 serta target Pajak Rokok sebesar Rp. 150.600.355.271,00.

☞ Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 42.997.030.000,00 naik sebesar Rp. 874.443.100,00 atau 2,08% dari target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 42.122.586.900,00 dengan perincian sebagai berikut :

Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 32.287.786.000.00 naik sebesar Rp.712.486.000,00 atau 2,26% dari target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 31.575.300.000,00, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 9.685.444.000,00 naik sebesar Rp. 161.957.100,00 atau 1,70% dari

target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 9.523.486.900,00 dan Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp. 1.023.800.000,00 sama dengan target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 1.023.800.000,00.

☞ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi Bagian Laba Atas Pernyataan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp.96.450.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.345.000.000,00 atau 20,40% dari target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 80.105.000.000,00,- terdiri dari target perusahaan daerah PT. Banama Tingang Makmur sebesar Rp. 6.000.000.000,00 PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp. 90.000.000.000,00 dan PT. Jamkrida sebesar Rp. 450.000.000,00.

☞ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 221.754.600.000,00 turun sebesar Rp.9.405.504.930,00 atau 4,07% dari target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 231.160.104.930,00 terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 800.500.000,00; Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 13.104.000.000,00; Penerimaan Bunga Deposito sebesar Rp. 32.750.000.000,00; Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp. 100.100.000,00; Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan; Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp. 50.000.000.000,00; Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan BULD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus sebesar Rp. 125.000.000.000,00.

2. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan pada RAPBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 3.278.115.212.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.71.211.278.000,00 atau 2,22% dari target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 3.206.903.934.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- ☞ Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp. 127.650.399.000,00, mengalami penurunan dari target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 33.822.174.000,00, terdiri dari :
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan ditargetkan sebesar Rp. 24.585.056.000,00.
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan ditargetkan sebesar Rp. 35.722.676.000,00.
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perhutanan ditargetkan sebesar Rp. 8.676.127.000,00.
 - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 & Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21 ditargetkan sebesar Rp. 58.666.540.000,00.
 - Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau ditargetkan sebesar Rp. 2.022.670.000,00.

- ☞ Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam ditargetkan sebesar Rp. 363.221.236.000,00 turun dari jumlah target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 447.481.314.000,00 yang terdiri dari :
 - Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan ditargetkan sebesar Rp.0,00.
 - Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ditargetkan sebesar Rp. 28.788.354.000,00.
 - Bagi Hasil dari Dana Reboisasi (DR) ditargetkan sebesar Rp.199.773.033.000,00.
 - Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) ditargetkan sebesar Rp.11.473.514.000,00.
 - Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) ditargetkan sebesar Rp. 122.882.615.000,00.
 - Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi ditargetkan sebesar Rp.13.759.000,00.
 - Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi ditargetkan sebesar Rp.289.961.000,00.

- ☞ Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp. 1.614.203.045.000,00 naik sebesar Rp. 10.579.300.000,00 atau 0,66% dari target Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 1.603.623.745.000,00.
- ☞ Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp. 552.151.516.000,00 turun dari jumlah target murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 994.326.302.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.61.456.384.000,00 meningkat dari jumlah target Tahun Anggaran 2019 perubahan yaitu sebesar Rp. 26.017.750.070,00 terdiri dari pos Penerimaan:

- ☞ Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. 1.065.250.000,00 sama dengan jumlah Target Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.065.250.000,00.
- ☞ Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu Dana Intensif Daerah ditargetkan sebesar Rp. 56.961.134.000,00 meningkat dari target Tahun Anggaran 2019 perubahan yaitu sebesar Rp. 13.636.005.000,00.
- ☞ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ditargetkan sebesar Rp. 3.185.000.000,00 sama dengan Target Tahun Anggaran 2019 perubahan.

Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah dalam KUA dan PPAS APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENDAPATAN TA. 2019 (PERUBAHAN) (Rp)	RENCANA TARGET PENDAPATAN TA. 2020 (Rp)	NAIK TURUN (Rp)	%
1	2	3	5	8 (5-3)	9
4	PENDAPATAN	4.926.293.550.980,00	5.131.846.671.080,00	205.553.120.100,00	4,17
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.639.371.866.910,00	1.792.275.075.080,00	98.903.208.170,00	5,84
4 1 1	Pajak Daerah	1.339.984.175.080,00	1.431.073.445.080,00	91.089.270.000,00	6,80
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	311.976.800.000,00	335.976.800.000,00	24.000.000.000,00	7,69
4 1 1 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	308.231.640.000,00	349.231.640.000,00	41.000.000.000,00	13,30

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET PENDAPATAN TA. 2019 (PERUBAHAN) (Rp)	RENCANA TARGET PENDAPATAN TA. 2020 (Rp)	NAIK TURUN (Rp)	%
4 1 1 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	567.775.379.809,00	593.864.649.809,00	26.089.270.000,00	4,59
4 1 1 04	Pajak Air Permukaan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-
4 1 1 05	Pajak Rokok	150.600.355.271,00	150.600.355.271,00	-	-
4 1 2	Retribusi Daerah	42.122.586.900,00	42.997.030.000,00	874.443.100,00	2,08
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	31.575.300.000,00	32.287.786.000,00	712.486.000,00	2,26
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	9.523.486.900,00	9.685.444.000,00	161.957.100,00	1,70
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.023.800.000,00	1.023.800.000,00	-	-
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	80.105.000.000,00	96.450.000.000,00	16.345.000.000,00	20,40
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	231.160.104.930,00	221.754.600.000,00	(9.405.504.930,00)	(4,07)
4 2	DANA PERIMBANGAN	3.206.903.934.000,00	3.278.115.212.000,00	71.211.278.000,00	2,22
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	608.953.887.000,00	490.871.635.000,00	(118.082.252.000,00)	(19,39)
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	161.472.573.000,00	127.650.399.000,00	(33.822.174.000,00)	(20,95)
4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan	28.147.780.000,00	24.585.056.000,00	(3.562.724.000,00)	(12,66)
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perkebunan)	56.161.755.000,00	35.722.676.000,00	(20.439.079.000,00)	(36,39)
4 2 1 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perhutanan)	11.270.140.000,00	8.676.127.000,00	(2.594.013.000,00)	(23,02)
4 2 1 01 04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21	63.870.228.000,00	58.666.540.000,00	(5.203.688.000,00)	(8,15)
4 2 1 01 05	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	2.022.670.000,00	-	(2.022.670.000,00)	(100,00)
4 2 2 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	447.481.314.000,00	363.221.236.000,00	(84.260.078.000,00)	(18,83)
4 2 2 02 01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan	7.940.078.000,00	-	(7.940.078.000,00)	(100,00)
4 2 2 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	33.931.081.000,00	28.788.354.000,00	(5.142.727.000,00)	(15,16)
4 2 2 02 02	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi (DR)	238.817.280.000,00	199.773.033.000,00	(39.044.247.000,00)	(16,35)
4 2 2 02 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	14.308.141.000,00	11.473.514.000,00	(2.834.627.000,00)	(19,81)
4 2 2 02 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	152.122.991.000,00	122.882.615.000,00	(29.240.376.000,00)	(19,22)
4 2 2 02 08	Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi	52.687.000,00	13.759.000,00	(38.928.000,00)	(73,89)
4 2 2 02 09	Bagi Hasil dari pertambangan Gas bumi	309.056.000,00	289.961.000,00	(19.095.000,00)	(6,18)
4 2 2	Dana Alokasi Umum	1.603.623.745.000,00	1.614.203.045.000,00	10.579.300.000,00	0,66
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	1.603.623.745.000,00	1.635.696.219.900,00	10.579.300.000,00	0,66
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	994.326.302.000,00	552.151.516.000,00	-	-
4 2 3 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	214.966.554.000,00	383.247.553.000,00	-	-
4 2 3 04 01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	52.532.405.000,00	67.212.753.000,00	14.680.348.000,00	27,95
4 2 3 04 02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	9.588.666.000,00	6.939.749.000,00	(2.648.917.000,00)	(27,63)

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENDAPATAN TA. 2019 (PERUBAHAN) (Rp)	RENCANA TARGET PENDAPATAN TA. 2020 (Rp)	NAIK TURUN (Rp)	%
4 2 3 04 03	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)	1.214.004.000,00	13.650.358.000,00	12.436.354.000,00	1.024,41
4 2 3 04 03 01	Bapelkes	-	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	
4 2 3 04 03 02	Pelayanan Kesehatan Farmasi	-	-	-	
4 2 3 04 03 03	Penguatan Intervensi Stunting	1.214.004.000,00	10.950.358.000,00	9.736.354.000,00	802,00
4 2 3 04 04	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.691.425.000,00	5.909.699.000,00	(781.726.000,00)	(11,68)
4 2 3 04 04 01	Lingkungan Hidup	555.071.000,00	2.000.000.000,00	1.444.929.000,00	260,31
4 2 3 04 04 02	Kehutanan	6.136.354.000,00	3.909.699.000,00	(2.226.655.000,00)	(36,29)
4 2 3 04 05	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	23.117.191.000,00	21.579.871.000,00	(1.537.320.000)	(6,65)
4 2 3 04 05 01	Rumah Sakit Rujukan	-	-	-	-
4 2 3 04 05 02	Bapelkes	-	-	-	-
4 2 3 04 05 03	DAK Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	1.899.999.000,00	3.499.999.000,00	1.600.000.000	84,21
4 2 3 04 05 04	DAK Reguler Pelayanan Kesehatan Rujukan	16.869.263.000,00	17.635.873.000,00	766.610.000,00	4,54
4 2 3 04 05 05	DAK Reguler Pelayanan Kefarmasian	4.347.929.000,0	443.999.000,00	(3.903.930.000)	(89,79)
4 2 3 04 06	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.521.000,00	12.781.129.000,00	2.780.608.000,00	27,80
4 2 3 04 07	DAK Bidang Pertanian	8.550.000.000,00	10.770.005.000,00	2.220.005.000,00	25,96
4 2 3 04 08	DAK Bidang Energi Skala Kecil Pedesaan	-	-	-	-
4 2 3 04 09	DAK Bidang Pendidikan	99.066.222.000,00	245.717.812.000,00	146.651.590.000,00	148,03
4 2 3 04 09 01	DAK Reguler Pendidikan SMA	38.348.305.000,00	103.244.777.000,00	64.896.472.000,00	169,23
4 2 3 04 09 02	DAK Penugasan Pendidikan SMK	58.869.716.000,00	134.741.189.000,00	75.871.473.000,00	128,88
4 2 3 04 09 03	DAK Afirmasi Pendidikan SMA	527.558.000,00	890.195.000,00	362.637.000,00	68,74
4 2 3 04 09 04	DAK Reguler Pendidikan SLB	1.320.643.000,00	2.041.651.000,00	721.008.000,00	54,60
4 2 3 04 09 05	DAK Reguler Perpustakaan Daerah	-	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	-
4 2 3 04 10	DAK Bidang Pariwisata	2.123.081.000,00	3.486.177.000,00	1.363.096.000,00	64,20
4 2 3 04 11	DAK Bidang Pasar	2.083.039.000,00	-	(2.083.039.000)	(100,00)
4 2 3 04 12	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	620.795.551.000,00	634.240.150.000,00	13.444.599.000,00	2,17
4 2 3 04 13	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB	3.920.250.000,00	10.677.946.000,00	6.757.696.000,00	172,38
4 2 3 04 14	DAK Non Fisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.014.090.000,00	2.550.000.000,00	(464.090.000,00)	(15,40)
4 2 3 04 15	DAK Non Fisik - Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.751.314.000,00	365.867.000,00	(1.385.447.000,00)	(79,11)
4 2 3 04 16	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Budaya	3.127.000.000,00	3.202.500.000,00	75.500.000,00	2,41
4 2 3 04 17	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru	129.400.588.000,00	127.702.224.000,00	(1.698.364.000,00)	(1,31)
4 2 3 04 18	DAK Non Fisik - Dana Tambahan Penghasilan Guru	4.911.000.000,00	4.758.000.000,00	(153.000.000,00)	(3,12)
4 2 3 04 19	DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru	12.439.955.000,00	1.396.292.000,00	(11.043.663.000,00)	(88,78)

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET PENDAPATAN TA. 2019 (PERUBAHAN) (Rp)	RENCANA TARGET PENDAPATAN TA. 2020 (Rp)	NAIK TURUN (Rp)	%
4 2 3 04 20	DAK Non Fisik – Dana Pelayanan Kepariwisataaan	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.017.750.070,00	61.456.384.000,00	35.438.633.930,00	136,21
4 3 1	Pendapatan Hibah	1.065.250.000,00	1.065.250.000,00	-	-
4 3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	-	-
4 3 1 06	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	1.065.250.000,00	1.065.250.000,00	-	-
4 3 1 06 01	Sumbangan dari PT. Jasa Raharja	1.065.250.000,00	1.065.250.000,00	-	-
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13.636.005.000,00	56.961.134.000,00	43.325.129.000,00	317,73
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	13.636.005.000,00	56.961.134.000,00	43.325.129.000,00	317,73
4 3 4 01 01	Dana Insentif Daerah	13.636.005.000,00	56.961.134.000,00	43.325.129.000,00	317,73
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	-	-
4 3 5 01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	3.185.000.000,00	3.185.000.000,00	-	-
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Murung Raya	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 02	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Utara	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 03	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Selatan	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 04	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Timur	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 05	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Gunung Mas	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 06	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Seruyan	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 07	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kotawaringin Barat	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 08	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kotawaringin Timur	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 09	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Sukamara	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 10	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Lamandau	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 11	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Pulang Pisau	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 12	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kapuas	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 01 13	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Katingan	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 02	Bantuan Keuangan Dari Kota	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 5 02 01	Bantuan Keuangan Dari Kota Palangka Raya	245.000.000,00	245.000.000,00	-	-
4 3 6	Pendapatan Lainnya	7.886.495.070,00	-	(7.886.495.070,00)	(100,00)
4 3 6 01	Pendapatan Lainnya	7.886.495.070,00	-	(7.886.495.070,00)	(100,00)
4 3 6 01 01	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
4 3 6 01 02	Pengembalian Gaji Tahun Sebelumnya	-	-	-	-
4 3 6 01 03	Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya	-	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENDAPATAN TA. 2019 (PERUBAHAN) (Rp)	RENCANA TARGET PENDAPATAN TA. 2020 (Rp)	NAIK TURUN (Rp)	%
4 3 6 01 04	Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	-	-	-
4 3 6 01 05	Sumbangan Pihak Ketiga Lainnya	-	-	-	-
4 3 6 01 08	Sumbangan Pihak Ketiga dari Dealer Kendaraan Bermotor	7.886.495.070,00	-	(7.886.495.070,00)	(100,00)
	JUMLAH	4.926.293.550.980,00	5.131.846.671.080,00	205.553.120.100,00	4,17

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng, Mei 2019

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penyediaan infrastruktur.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan tersebut, serta memperhatikan kondisi perekonomian yang mewarnai pelaksanaan anggaran 2019 ini, Kebijakan Umum bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Beberapa Kebijakan Umum yang ditempuh daerah di bidang pendapatan Tahun Anggaran 2020 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada penguatan otonomi daerah termasuk peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
 - b) Pendataan potensi pajak dan retribusi daerah.
 - c) Proaktif melakukan upaya "jemput bola" terhadap potensi PAD.
 - d) Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi horizontal maupun vertikal.
 - e) Peningkatan tertib administrasi pungutan.
 - f) Kerjasama pemungutan.
 - g) Intensifikasi melalui kegiatan operasional terpadu.
 - h) Peningkatan sarana dan prasarana serta kapasitas aparatur.
 - i) Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

- j) Pembenahan, pemberdayaan serta revitalisasi perusahaan daerah/BUMD

Beberapa upaya dalam rangka peningkatan PAD ditempuh antara lain melalui Intensifikasi pendapatan asli daerah, yakni:

- 1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), seluruh kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah harus disuplai dari pemasok BBM yang terdaftar di Kalimantan Tengah.
 - 2) Seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah wajib:
 - Memiliki NPWP Kalimantan Tengah
 - Menggunakan kendaraan operasional yang berplat KH
 - Menggunakan BBM dari supplier resmi yang berlokasi di Kalimantan Tengah
 - Memiliki kantor di Kalimantan Tengah
 - Memiliki nomor rekening dan menabung di Bank Kalteng
 - Membayar gaji karyawan dan manajemen melalui Bank Kalteng
 - 3) Pembenahan, pemberdayaan serta revitalisasi perusahaan daerah/BUMD:
 - Salah satu upaya untuk memenuhi perbaikan proporsi antara PAD dengan total pendapatan daerah dan proporsi PAD dengan pendapatan transfer antara lain dengan membentuk dan/atau merevitalisasi perusahaan daerah/BUMD dalam pelaksanaan pembangunan
 - Seluruh perusahaan daerah akan dibenahi dengan menggunakan tenaga profesional di bidangnya
- 2) Kebijakan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah
- a) Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - b) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam seperti Hak Pengusahaan Hutan, PSDH, Landrent, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.
 - c) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Transfer.
 - d) Intensifikasi melalui peningkatan pendapatan daerah dari Sektor Sumbangan Pihak Ketiga.

4.2. Kebijakan Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

1. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai
3. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan)

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel

7. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah
8. Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
9. Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
10. Pada tahun 2020 dilanjutkan pengalokasian dana untuk pembangunan fisik pada kegiatan *multi years* untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.
11. Pada Tahun 2020 & 2021, sebagai upaya memenuhi target RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2020 & 2021, pembangunan fisik dilanjutkan secara *multi years*.

Rencana **Belanja Daerah** Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. **5.399.361.514.478,60** dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2019

perubahan sebesar Rp. **5.619.996.228.075,42** berkurang sebesar Rp. **220.634.713.596,82** atau **3,93** persen, terdiri dari:

- **Belanja Tidak Langsung (BTL)**, pada rancangan APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp. **2.922.473.909.232,75** mengalami peningkatan sebesar Rp. **24.680.327.532,75** atau **0,85** persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. **2.897.793.581.700,00**
- **Belanja Langsung (BL)** pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. **2.476.887.605.245,85** mengalami penurunan sebesar Rp. **245.315.041.129,57** atau sebesar **9,01** persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. **2.722.202.646.375,42**

Penurunan BL pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 yang cukup signifikan ini antara lain adanya pengalokasian anggaran untuk pilkada tahun 2020 dan pembangunan fisik kegiatan *multi years* untuk penanganan jalan pada jalur-jalur perekonomian.

Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Komposisi BTL dan BL terhadap total APBD adalah **BTL** sebesar **54,13 %**, sedangkan **BL** sebesar **45,87 %**.

Dengan perkiraan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. **5.399.361.514.478,60** tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp. **267.514.843.398,60**, yang akan ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar jumlah yang sama.

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Semua komponen belanja yang disebutkan disini adalah kelompok/komponen belanja yang termasuk dalam anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), yang masing-masing komponen belanja dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Belanja Pegawai pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 1.344.812.375.733,80 berkurang sebesar Rp. 6.549.753.876,70 atau 0,48 persen dari APBD Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 1.351.362.129.610,50

- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD.

- Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada PNS dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam

Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat, serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian dianggarkan dalam belanja DPRD. Sedangkan tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam belanja sekretariat DPRD.
- Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Bunga

Untuk komponen Belanja Bunga pada tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan, karena pada tahun 2020 ini Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan pinjaman daerah.

c. Belanja Subsidi

- Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Belanja subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Belanja Subsidi terdiri dari subsidi langsung, dengan melaksanakan pasar murah pada hari-hari besar tertentu. Belanja Subsidi pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.163.300.000,00 atau masih tetap sama seperti pada APBD Tahun Anggaran 2019 perubahan.

d. Belanja Hibah

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 465);
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan / atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

- Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi swasta atau kelompok masyarakat/ perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Belanja Hibah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 923.791.039.233,00 bertambah sebesar Rp. 330.558.106.441,78 atau 55,72 persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp.593.232.932.791,22.

Komponen Belanja Hibah tahun 2020 ini terdiri dari :

- 1) Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada APBD murni Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 923.791.039.233,00.
- 2) Hibah Belanja Fungsi Pendidikan BOS (Dana Transfer Pusat) pada APBD MURNI Tahun Anggaran 2020 tidak dianggarkan.
- 3) Hibah Fungsi Pendidikan (Dana BOS Daerah) tidak dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2020.

e. Belanja Bantuan Sosial

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 465);
- Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
- Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, bahwa pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan guna mendanai program-program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya

diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

- Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan dari APBD dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada kepala daerah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan dana APBD kepada organisasi kemasyarakatan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- Belanja Bantuan Sosial pada APBD murni Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.50.000.000.000,00, bertambah sebesar Rp.33.000.000.000,00, atau 194,12 persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 perubahan. Komponen Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 ini terdiri dari :
 - 1) Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan sebesar Rp.50.000.000.000,00.
 - 2) Bantuan sosial kepada Anggota Masyarakat (perorangan/ individu yang tidak direncanakan) tidak dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2020.

f. Belanja Bagi Hasil

- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Penyaluran Belanja Bagi Hasil berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Air Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target penerimaan provinsi.

- Belanja Bagi Hasil ini pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 515.610.887.895,86 menurun sebesar Rp.369.745.195.020,34 atau 41,76 persen dibandingkan dengan jumlah APBD murni Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.885.356.082.916,19.

g. Belanja Bantuan Keuangan

- Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan Kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.
- Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 66.800.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.29.549.999.988,00 atau 79,33 persen dari APBD Tahun Anggaran 2019 perubahan yaitu sebesar Rp. 37.250.000.012,00

h. Belanja Tidak Terduga

- Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 20.296.306.370,09 mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.867.170.000,00 atau 63,30 persen dari APBD Tahun Anggaran 2019 perubahan sebesar Rp. 12.429.136.370,09

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

a. Kebijakan Pembangunan Daerah

Perencanaan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah tahun

2016-2021 lebih menekankan pada pemantapan kemandirian dan ketahanan ekonomi sebagai dasar pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sehingga dokumen perencanaan tahun 2020 menjadi pedoman dalam merealisasikan tujuan pembangunan jangka menengah tersebut.

Penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam RKPDP harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPDP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam mencapai visi dan misi pembangunan melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;
3. mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2020;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2020; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

b. Kendala yang dihadapi

Pada umumnya kendala yang dihadapi di Kalimantan Tengah dalam lima tahun ke depan masih dipengaruhi oleh faktor keterisolasian wilayah karena terbatasnya infrastruktur jalan dan sarana/prasarana pelayanan dasar lainnya, rendahnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, serta minimnya akses modal, informasi pasar dan teknologi untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat.

Beberapa **permasalahan dan kendala** yang faktual dihadapi pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya daya saing kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah

- a) Kualitas dan persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal
- b) Kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan masih perlu ditingkatkan
- c) Tingginya penduduk yang menghuni perumahan tidak layak baik dari segi bangunan, sanitasi, maupun lingkungan
- d) Masih tingginya angka kematian bayi, kematian balita, kematian Ibu melahirkan, kekurangan gizi dan kesakitan penyakit menular
- e) Pengangguran rendah, tetapi sebagian besar merupakan tenaga kerja di sektor pertanian (terlebih lagi prosentase tenaga kerja menurut jenjang pendidikan tertinggi adalah SD ke bawah)
- f) Masih perlu peningkatan dan pemeliharaan kerukunan hidup serta toleransi antar suku, ras, dan agama yang berkelanjutan

2. Pemerataan daya saing perekonomian daerah masih rendah

- a) Pemerataan perkembangan perekonomian di setiap wilayah administrasi masih kurang efisien dalam pergerakan roda perekonomian wilayah, utamanya daerah terpencil/pelosok.
- b) Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional.
- c) Masih rendahnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan.
- d) Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.
- e) Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata.
- f) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal.
- g) Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi.

- h) Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar).
- i) Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM.
- j) Belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.

3. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai

- a) Aksesibilitas wilayah masih belum sepenuhnya terjangkau sehingga belum terwujud adanya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi hingga ke seluruh wilayah
- b) Andil terbesar dalam perekonomian Kalteng adalah sektor pertanian, namun penyediaan infrastruktur penunjang pertanian belum sepenuhnya diperhatikan
- c) Persebaran penduduk yang tidak merata diakibatkan salah satunya karena ketersediaan infrastruktur kehidupan yang layak masih belum terpenuhi
- a) Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penghubung antar daerah (terlebih lagi wilayah Kalteng yang luas dan distribusi penduduk yang terpencar-pencar jauh hingga pelosok pedalaman)

4. Reformasi birokrasi yang belum terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

- a) Lemahnya koordinasi antara pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota karena adanya sistem desentralisasi (kurang pahami esensi dari otonomi daerah)
- b) Peningkatan pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Minimal harus terus direalisasikan
- c) Rendahnya pengawasan dan transparansi dalam birokrasi (mencegah KKN)
- d) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah

5. Degradasi kualitas lingkungan hidup

- a) Belum terselesaikannya permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng
- b) Belum optimalnya pengelolaan SDA dan LH, serta peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat
- c) Masih rendahnya pembiayaan dan penanganan terhadap kebakaran hutan, lahan dan kebun yang terjadi setiap tahun
- d) Belum optimalnya kapasitas mitigasi bencana
- e) Masih belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis
- f) masih rendahnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

c. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, **visi pembangunan** tahun 2016-2021 adalah “**KALTENG MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS).**”

Adapun **misi pembangunan tahun 2016-2021** adalah:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tema atau agenda pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah “**OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI DAERAH MELALUI PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH.**”

Secara garis besar, sasaran, prioritas dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Visi : Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi Pertama Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas	Terealisasinya tata ruang yang akomodif dan konsisten	peningkatan kualitas tata ruang wilayah	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang 2. Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang
Misi Kedua Pengelolaan Infrastruktur	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas	1. Meningkatnya konektivitas antar daerah 2. Meningkatkan ketercukupan energi	Pemerataan infrastruktur wilayah	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informasi 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten.kota yang layak 4. Peningkatan ketercukupan energi
Misi ketiga pengelolaan sumber daya pesisir dan pantai	Meningkatkan pembangunan sumberdaya air, daerah pesisir dan pantai	meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai	1. Pemberdayaan petani 2. Peningkatan ketersediaan sumberdaya air 3. Pengelolaan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan 4. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai
Misi keempat pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi,	1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	1. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan daya	Stabilitas ekonomi daerah	1. Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis 2. Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat

Visi : Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pengentasan kemiskinan		beli masyarakat		<p>miskin</p> <p>3. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah</p> <p>4. Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah</p> <p>5. Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Kalimantan Tengah</p>
	2.Meningkatnya perekonomian masyarakat secara konsisten	<p>1. meningkatkan sektor ekonomi hijau</p> <p>2. meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat</p>	peningkatan pendapatan masyarakat	<p>1. Peningkatan produksi hasil pada setiap sub sektor pertanian</p> <p>2. Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintah dan swasta</p> <p>3. Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu</p> <p>4. Pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomian</p>
Misi Kelima Pemantapan tata kelola pemerintah daerah	meningkatkan tata pemerintahan yang baik	<p>1. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN</p> <p>2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik</p> <p>3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah</p> <p>4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan</p>	peningkatan kualitas reformasi birokrasi	<p>1. pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik</p> <p>2. Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan</p> <p>3. peningkatan standar pelayanan publik</p> <p>4. peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalteng</p> <p>5. peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi</p> <p>6. perbaikan sistem tata kelola pemerintahan</p>

Visi : Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi Keenam Peningkatan pendidikan, kesehatan dan pariwisata	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan 2. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan. 2. pengoptimalisasian manajemen pendidikan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 5. Peningkatan promosi kesehatan masyarakat 6. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
	meningkatkan peran sektor pariwisata	terpasarkannya destinasi pariwisata	peningkatan dan pengembangan destinasi wisata	1. Pengembangan objek-objek pariwisata 2. peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan
Misi ketujuh Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Menurunnya degradasi Lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana yang berkelanjutan	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis 3. Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan 4. Pengelolaan pertambangan 5. Pemanfaatan hasil sumber daya alam
Misi Kedelapan Pengelolaan pendapatan Daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	menurunnya degradasi lingkungan	pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana yang berkelanjutan	1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah

4.2.4 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Perangkat Daerah

Belanja daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan komponen belanja langsung. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2020 tersebut dialokasikan dengan pertimbangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 2) Penyusunan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah di luar urusan wajib, yang mencakup peningkatan pertanian dalam arti luas, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta transmigrasi.
- 3) Penyusunan belanja daerah berdasarkan Perangkat Daerah (PD) digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 ini diperkirakan terjadi defisit anggaran, dimana jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan daerah. Defisit anggaran ini ditutup dari pembiayaan netto sebesar jumlah yang sama, yakni Rp. 267.514.843.398,60.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang telah ditutup.
- Pada Tahun Anggaran 2020, SiLPA dianggarkan sebesar Rp. 267.514.843.398,60
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pada tahun anggaran 2020 ini pencairan dana cadangan tidak dianggarkan. Sama seperti halnya dengan APBD murni Tahun Anggaran 2019.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2020, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai

dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2020, penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2020, penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak dianggarkan.

f. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya. Pada Tahun Anggaran 2020, penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan

- Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus dana cadangan dalam Tahun Anggaran 2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Berkenaan.
- Pada Tahun Anggaran 2020, pembentukan dana cadangan tidak dianggarkan, sama seperti halnya dengan pada APBD Tahun Anggaran 2019.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD.
- Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 penyertaan modal Pemerintah Daerah tidak dianggarkan.

c. Pembayaran Pokok Utang

- Penyertaan Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam tahun anggaran 2020, termasuk tunggakan atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 maupun APBD murni Tahun Anggaran 2019 pembayaran pokok utang tidak dianggarkan.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020, pemberian pinjaman daerah tidak dianggarkan, sebagaimana halnya pada APBD murni Tahun Anggaran 2019 juga tidak dianggarkan.

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) didasarkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen KUA Tahun Anggaran 2019 merupakan pedoman utama dalam penyusunan rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

Dokumen KUA Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan memperhatikan RKP Tahun 2020, serta hasil pembahasan pada forum Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019. Dengan demikian, KUA Tahun Anggaran 2020 merupakan komitmen seluruh *stakeholder*, yang berisi kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan tahun 2020. Dokumen KUA dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah akan melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Kebijakan Umum APBD. Untuk itu, setiap pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Tengah cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang). Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan KUA pada tahun berikutnya.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Palangka Raya, November 2019

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



WIYATNO, S.P.

Ketua

Ir. H. ABDUL RAZAK

Wakil Ketua

H. JIMMY CARTER

Wakil Ketua

FARIDAWATY DARLAND ATJEH, S.E., M.M.

Wakil Ketua

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



H. SUGIANTO SABRAN